



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Nph, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah PPN KUA Kecamatan Batujajar pada tanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **WN** Sebagai **Wali Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SN 1 dan SN 2 serta orang yang hadir pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dengan emas kawin berupa **seperangkat alat shalat** dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon I** berstatus **Jejaka** Sedangkan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut **Pemohon I** dengan **Pemohon II** membina rumah tangga terakhir di **Xxxxxxxx** Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak yang bernama AK Tempat Tanggal Lahir Bandung, 01 Juni 2003
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
6. Bahwa oleh Karena perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** diketahui tidak mampu untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Nomor : **474/ 218 /Kesra/2019** tertanggal **10 Mei 2019**;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan syah pernikahan antara **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon II)** Yang dilaksanakan pada tanggal **xxxxxxxx** di wilayah PPN KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara Menurut Hukum;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin berdasarkan Putusan No. 196/Pdt.P/2019/PA.Nph. tanggal 19 Juni 2019 untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak - pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Juni 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 19 Juni 2019 dengan Register perkara Nomor : 196/Pdt.P/2019/PA.Nph. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat bercap pos (nazegelen) dan bermaterai secukupnya, Ketua

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

2. Surat keterangan pengantar atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa saksi adalah saya kepala Dusun Pemohon;
  - Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
  - Bahwa saksi menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
  - Bahwa yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WN saksinya adalah WN sedang yang satunya adalah SN 2, ijab kabul ayah kandung dibimbing oleh seorang amil setempat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
  - Bahwa dari pernikahan para Pemohon dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saya ketua RW Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa saksi Ya, saya menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam, ada ijabnya kobul, ada wali, ada 2 orang saksi nikah dan ada maskawin;
- Bahwa yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WN saksinya adalah WN sedang yang satunya adalah SN 2, ijab kabul ayah kandung dibimbing oleh seorang amil setempat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon Dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Ngamprah dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1996, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Ngamprah guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxxxx yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu WN sebagai ayah kandung, ada ijab kabul, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Majelis

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Putusan Sela Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Nph., tanggal 19 Juni 2019, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 196/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan syah pernikahan antara **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon II bin WN)** Yang dilaksanakan pada tanggal **xxxxxxxx** di wilayah PPN KUA Kecamatan batujajar Kabupaten Bandung, dan sekarang menjadi Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan ke KUA Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah sejumlah Rp306.00,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.**

**Hamzah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Koidin, S.H.I., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph



Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.**

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 250.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.196/Pdt.P/2019/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)